

SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK YANG DI DAFTARKAN OLEH PEMERINTAH  
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*), Pemerintah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk mewujudkan Bengkulu Sejahtera, Maju dan Hebat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DI DAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang berlaku secara nasional agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
6. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah orang sangat miskin, orang miskin, orang rentan miskin dan orang hampir miskin di daerah sebagai peserta program JKN.
7. Bukan Penerima Bantuan Iuran selanjutnya disebut Bukan PBI adalah Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari Pekerja Penerima Upah dan keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota keluarganya dan Bukan pekerja serta anggota keluarganya.
8. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.

9. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Program JKN.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga dan identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya yang di singkat KTP-El adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu.
12. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu identitas yang diberikan kepada anak untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
13. Surat Keterangan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.
16. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Panti Sosial Pemerintah Daerah;
17. Panti Sosial Asuhan Anak selanjutnya disebut Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang berizin yang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang mempunyai

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar di daerah;

18. Panti Sosial Asuhan Penduduk Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Panti Jompo adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang berizin yang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penduduk lanjut usia di daerah;
19. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen dan upaya dari badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial;
20. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

#### Bagian kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang terintegrasi dengan Program JKN.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk Bengkulu;
  - b. memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk Bengkulu;
  - c. meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Bengkulu;
  - d. menghindari adanya tumpang tindih pembiayaan antara APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. tatacara pendaftaran dan perubahan data peserta;
- c. iuran;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pembinaan dan pengawasan;

- f. penanganan keluhan; dan
- g. pendanaan.

BAB II  
KEPESEERTAAN  
Bagian Kesatu  
Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Bengkulu merupakan penduduk Provinsi Bengkulu yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai peserta jaminan kesehatan berdasarkan kuota.
- (2) Peserta yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. penduduk Provinsi Bengkulu yang termasuk dalam DTKS yang belum terdaftar di pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. penduduk yang termasuk dalam kelompok PMKS;
  - c. peserta PBP/BU yang menunggak iuran dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III;
  - d. Penduduk Provinsi Bengkulu yang belum pernah memiliki identitas JKN; dan
  - e. Peserta dari segmen lain yang sudah tidak dijamin lagi dalam:
    - 1. segmen PBI JK; dan
    - 2. segmen peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kuota peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi diberikan Nomor Identitas Kepesertaan Tunggal Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB II

### TATACARA PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA

#### Pasal 7

- (1) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadi peserta JKN/KIS diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang termasuk dalam kelompok PMKS dapat didaftarkan menjadi peserta JKN/KIS Provinsi Bengkulu oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Dinas Sosial.
- (3) Penduduk yang termasuk ke dalam kelompok PMKS yang belum memiliki NIK dapat didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS Provinsi Bengkulu oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan setelah adanya rekomendasi dari Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial.

#### Pasal 8

- (1) Data Peserta yang di daftarkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. penghapusan;
  - b. penambahan.

#### Pasal 9

- (1) Penghapusan data peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sudah tidak terdaftar lagi menjadi warga Provinsi Bengkulu;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. terdaftar dalam segmen lain Jaminan Kesehatan.
- (2) Penambahan data peserta yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu dilakukan dengan ketentuan:
  - a. data peserta yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas kesehatan Kabupaten/ kota sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/ kota dan Dinas Dukcapil Kabupaten/ kota;
  - b. penambahan peserta bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi;

- c. tidak melebihi jumlah kuota yang sudah dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota oleh Provinsi.

### BAB III

#### IURAN

##### Pasal 10

Iuran dan besaran iuran bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 11

Pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - b. supervisi;
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan BPJS Kesehatan, Tim Pertimbangan Klinis Provinsi, Badan Pengawas Rumah Sakit, Tim Pencegahan Kecurangan JKN, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Perhimpunan/Asosiasi Fasilitas kesehatan, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas terkait lainnya.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan kepada Gubernur.



BAB VI  
PENANGANAN KELUHAN

Pasal 13

- (1) Keluhan terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Dalam penanganan keluhan Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan pihak terkait.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 8-6-2021  
GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.  
H. ROHIDIN MERSYAH

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 8-6-2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.  
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BIRO HUKUM  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

  
SUPRAN, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681221 199303 1 002